

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PT EASTWEST SEED INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS NASIONAL  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

---

**Nomor : 28/EWSI-PWK/VIII/2019**

**Nomor : 375/D/VIII/2019**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **tiga belas** bulan **Agustus** tahun **dua ribu sembilan belas**, bertempat di Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ASEP HARPENAS:** Direktur Riset dan Pengembangan PT East West Seed Indonesia, berkedudukan di Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Benteng, Kec. Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Dr. Retno Widowati, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, berkedudukan di Jl. Harsono RM No.1, Ragunan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan sebagai berikut :

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah terjalinnya hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan tenaga pengajar



- (3) **PIHAK KEDUA** dalam rangka aplikasi ilmu pengetahuan bidang kesehatan untuk melaksanakan dan mengembangkan Tri Darma Perguruan Tinggi.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini di bebankan kepada **PARA PIHAK**.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

## **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesempatan tambahan sebagai *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.

	
---	---

**PENUTUP**

**Pasal 7**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

**Dr. Retno Widowati, M.Si.**

PIHAK KESATU

